

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN OLEH PENGADILAN NEGERI DI TINJAU DARI
YURISPRUDENSI NOMOR 1/YUR/PERKONS/2018
(Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD IHZA SATRIANSYAH

17103040117

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-648/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH PENGADILAN NEGERI DI TINJAU DARI YURISPRUDENSI NOMOR 1 /YUR/PERKONS/2018 (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.TSM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IHZA SATRIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040117
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61238eaca9db0



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6122d54f41e95



Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612314743949a



Yogyakarta, 18 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6125f16f1674f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ihza Satriansyah
NIM : 17103040117
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari
Yurisprudensi Nomor 1/YUR/PERKONS/2018
(Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2021 M.
21 Zulhijah 1442 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun
Muhammad Ihza Satriansyah
NIM. 17103040117





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhammad Ihza Satriansyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ihza Satriansyah
NIM : 17103040117
Judul : Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari
Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018
(Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2021 M.
27 Zulhijah 1442 H.

Pembimbing,

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang berwenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Namun, dalam pelaksanaannya banyak pihak yang merasa keberatan atas putusan yang dikeluarkan BPSK dan mengajukan pembatalannya ke pengadilan, salah satu alasan keberatan yang sering ditemukan adalah mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Bahkan hingga belakangan ini pun masih banyak ditemukan permohonan keberatan ke pengadilan mengenai hal tersebut, termasuk perkara yang akan dianalisis yaitu perkara Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai alasan pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK nomor 025/A/BPSK-KOTA.TSM/X/2019 ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm ditinjau berdasarkan Yurisprudensi nomor 1/Yur/Perkons/2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis *normative* dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah *library research*. Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Kerangka teori yang akan dibahas yaitu teori kepastian hukum, teori perjanjian, teori perlindungan konsumen, dan teori penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm. menunjukkan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit yang dimaksud. Hal ini juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1/Yur/Perkons/2018, yang menyatakan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen sehingga sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK.

Kata Kunci: Kewenangan, BPSK, Sengketa Konsumen, Perjanjian Pembiayaan.

ABSTRACT

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is the agency authorized to handle and resolve consumer disputes by means of mediation or arbitration or conciliation. However, in practice, many parties object to the decision issued by BPSK and submit its cancellation to the court, one of the reasons for objections that are often found is the authority of BPSK in resolving consumer disputes. Even recently, there are still many objections to the court regarding this matter, including the case to be analyzed, namely the case of the Tasikmalaya District Court Number 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm. The problems that will be discussed are the reasons for business actors to file an objection to the BPSK decision number 025/A/BPSK-KOTA.TSM/X/2019 to the Tasikmalaya District Court and the consideration of the Tasikmalaya District Court judge in case number 41/Pdt.Sus-BPSK/2019 /PN.Tsm is reviewed based on Jurisprudence number 1/Yur/Perkons/2018.

The method used in this research is using juridical research approach *normative* with the type of research that will be used is *library research*. The data that has been collected will be analyzed qualitatively by describing the content and structure of positive law with the aim of determining the meaning of legal regulations related to research. The theoretical framework that will be discussed is the theory of legal certainty, agreement theory, consumer protection theory, and dispute resolution theory.

The results of the study on the decision of the Tasikmalaya District Court Number 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm. shows that BPSK is not authorized to adjudicate disputes arising from the financing and credit agreements in question. This is also in line with the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 1/Yur/Perkons/2018, which states that disputes arising from consumer financing agreements are not consumer disputes so that the dispute is not under the authority of BPSK.

Keywords: Authority, BPSK, Consumer Dispute, Financing Agreement.

MOTTO

**“BAHAGIA DENGAN CARA MEMBAHAGIAKAN ORANG
LAIN”**

-Muhammad Ihza Satriansyah-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya.

Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do'a dan semangatnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji penyusun panjatkan bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018 (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm)**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum,

4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dalam kegiatan akademik,
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini,
8. Kedua orang tua beserta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta dan segalanya,
9. Sahabat karib yang memberi semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif,
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu,
11. Teman-teman organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, dan Kominitas Peradilan Semu, yang telah berbagi ilmu dan selalu menjaga silaturahmi,
12. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut

memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2021 M.
21 Zulhijah 1442 H.

Penyusun,



Muhammad Ihza Satriansyah
NIM. 17103040117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, KEWENANGAN BPSK, PUTUSAN BPSK, UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK	18
A. Perjanjian Pembiayaan Konsumen	18
1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	18
2. Para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	20
3. Syarat Sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	22
B. Perlindungan Konsumen	23
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	23
2. Cakupan Perlindungan Konsumen	24
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	26
4. Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen	29

C. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	34
D. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	37
E. Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	39
BAB III URAIAN TENTANG OBJEK PENELITIAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 41/PDT.SUS-BPSK/2019/PN TSM).....	42
A. Para Pihak	42
B. Pertimbangan Hakim.....	55
C. Dasar Putusan	62
D. Amar Putusan.....	62
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 41/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.TSM. DITINJAU DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1/YUR/PERKONS/2018	64
A. Analisis Sengketa yang Timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	64
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm Ditinjau Dengan Yurisprudensi nomor 1/Yur/Perkons/2018	71
BAB V PENUTUP	86
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap kegiatan atau hubungan, baik antar individu, antar institusi, maupun antar individu dan institusi (atau badan hukum) dapat saja terjadi perbedaan, misalnya perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, sikap, perilaku, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut wajar, tetapi apabila tidak terselesaikan dengan baik maka dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang perlu diselesaikan inilah yang disebut dengan sengketa.¹ Tak terkecuali dalam dunia bisnis, seluruh kegiatan bisnis baik itu dalam bentuk sederhana maupun rumit, tidak akan lepas dari adanya kemungkinan perselisihan yang berujung sengketa. Termasuk juga kegiatan bisnis berupa hutang piutang dengan kata lain pinjam-meminjam, merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.² Seiring berjalannya waktu, bentuk-bentuk hutang piutang pun banyak mengalami variasi dalam implementasinya pada masyarakat, banyak pelaku usaha baik itu bank maupun perusahaan pembiayaan lainnya yang

¹ R.M. Gatot P Soemartono, *Arbitrase Mediasi dan Negosiasi. In: Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Universitas Terbuka: Jakarta, 2014), hlm. 2.

² KUHPperdata, Pasal 1754.

memberikan layanan dalam bentuk pembiayaan sementara. Ketentuan mengenai perusahaan pembiayaan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Namun demikian, bukan berarti dalam kegiatan bisnis tersebut tidak memiliki resiko sama sekali. Misalnya, macetnya pembayaran tunggakan adalah suatu hal yang marak terjadi.³ Karena hal tersebut juga dapat menimbulkan sengketa konsumen.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen ke dalam tiga mekanisme. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme yudisial, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata atau pidana. Kedua, penyelesaian sengketa secara damai. Dan ketiga, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK.

BPSK dibentuk melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, cet. ke-5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 161.

⁴ Pasal 23, 48-58.

dengan pelaku usaha.⁵ Salah satu tugas dan wewenang BPSK yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi (Pasal 53 butir a), dimana putusan tersebut bersifat final (Pasal 54 ayat (3)).

Penyelesaian sengketa melalui BPSK ini menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan oleh para pihak karena dinilai sebagai cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dalam dunia bisnis serta efektif dan efisien dalam proses penyelesaiannya. Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan dari konsumen atas pemakaian produk maupun jasa yang diberikan pelaku usaha. Walaupun demikian, seiring berjalannya waktu banyak pihak baik dari pelaku usaha maupun konsumen merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase BPSK mengenai sengketa yang mereka alami. Hukum Perlindungan Konsumen kemudian mengalami perkembangan baru. Melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, memungkinkan bagi pihak konsumen maupun pelaku usaha untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK terkait sengketa yang mereka alami, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam PERMA ini.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 74.

Berbagai macam alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Salah satu alasan yang kerap ditemui dalam permohonan pembatalan putusan BPSK di pengadilan adalah mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa. Semenjak peraturan ini dikeluarkan, terdapat sekitar 46 permohonan pembatalan putusan BPSK yang diajukan ke pengadilan negeri yang beralasan mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa.⁶

Sebagaimana perkara yang ditemukan di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya dengan nomor perkara 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm antara PT. Artha Prima Finance dan Surmawan Edwar. Perkara yang diputus pada tanggal 26 Nopember 2019 ini, bermula dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. Artha Prima Finance sebagai debitor dan Surmawan Edwar sebagai kreditor. Kreditor dalam hal ini melakukan pengaduan ke BPSK Kota Tasikmalaya atas tindakan debitor yang melakukan pengamanan terhadap barang jaminan terkait perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Melihat putusan BPSK Kota Tasikmalaya terkait aduan tersebut, debitUr merasa tidak puas dan mengajukan permohonan pembatalan putusan BPSK Kota Tasikmalaya ke Pengadilan Negeri

⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Perkons/2018.

Tasikmalaya. Di dalam permohonannya debitor mempermasalahkan salah satunya mengenai ruang lingkup kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen.⁷ Jika kita meneliti lebih jauh, bahwa hal ini berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Perkons/2018. Diketahui pula bahwa Yurisprudensi ini telah diikuti oleh 11 putusan pengadilan negeri.⁸ Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penyusun menganalisis dan melihat bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit, tidak berlaku baginya UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Maka dari itu penyusun tertarik mengkaji, mendalami dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm, dimana hasil penelitian ini penyusun tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH PENGADILAN NEGERI DI TINJAU DARI YURISPRUDENSI NOMOR 1/YUR/PERKONS/2018 (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm)”**.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm.

⁸ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>, akses 19 Agustus 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun angkat di atas, maka penyusun akan merumuskan beberapa pokok masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini:

- A. Apakah sengketa yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kewenangan BPSK?
- B. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm ditinjau berdasarkan Yurisprudensi nomor 1/Yur/Perkons/2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm ditinjau dengan Yurisprudensi nomor 1/Yur/Perkons/2018.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Praktis
 - 1) Dapat memberikan informasi maupun saran sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2) Menjadi salah satu kontribusi akademis kepada masyarakat yang kurang paham terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi serta upaya hukum lainnya melalui pengadilan sebagai upaya keberatan terhadap putusan BPSK.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang dan sebagai bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik secara acara maupun substansi UUPK, serta untuk kepentingan referensi penyelesaian sengketa perkara-perkara perlindungan konsumen melalui pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelusuran yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Karenanya, terkait hal tersebut penelitian yang akan dilakukan penulis secara spesifik memiliki perbedaan dalam hal objek putusan yang akan dianalisis dan tinjauan yang akan digunakan dalam menganalisis berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1/Yur/Perkons/2018. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Ade Nova Mentari dari Universitas Medan Area tahun 2019 dengan judul “KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN KONSUMEN (Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn)”⁹. Skripsi ini menganalisis tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari kasus pada perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn.

Kedua, Skripsi karya Ahmad Faqih dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2017 dengan judul “TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 01/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.GRT MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NOMOR: 51/A/BPSKKOTA.Tsm/XII/2014 KARENA ADANYA PERBEDAAN PENAFSIRAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG

⁹ Ade Nova Mentari, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen (Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn)”, *Skripsi* Universitas Medan Area (2019).

PERLINDUNGAN KONSUMEN”¹⁰. Skripsi ini membahas kedudukan termohon keberatan/pengadu dalam Pengadilan Negeri maupun BPSK sebagai konsumen akhir berdasarkan undang undang perlindungan konsumen. Penyusun juga menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Garut terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 097/PK-001/BPSK/X/2014 ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, karya ilmiah dari Fuadil Luthfy, Zarfinal dan Elyana Novira dari Universitas Bung Hatta, tahun 2020 dengan judul “PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI PERKARA DI LUAR KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)”¹¹. Penyusun meneliti kasus perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG yang membatalkan putusan BPSK. Penelitian ini menjelaskan bahwa sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum.

¹⁰ Ahmad Faqih, “Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 01/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.GRT Mengenai Pembatalan Putusan BPSK Nomor: 51/A/BPSKKOTA.Tsm/XII/2014 Karena Adanya Perbedaan Penafsiran Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi* Universitas Padjadjaran Bandung (2017).

¹¹ Fuadil Luthfy, dkk, “Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Perkara Di Luar Kewenangannya (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)”, *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2020).

Keempat, karya ilmiah dari Tiffany Bella dari Universitas Diponegoro tahun 2017 dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG KOMPETENSI BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/Pdt.SusBPSK/2015/PN.Pbr, PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis, PUTUSAN NOMOR 812 K/Pdt.SusBPSK/2015)”¹², penyusun menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pdt.SusBPSK/2015/PN.Pbr, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis dan Putusan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/PDT.SusBPSK/2015/PN.Llg. Ketiga putusan tersebut membatalkan putusan BPSK di daerahnya masing-masing. Penyusun meneliti dari berbagai putusan tersebut untuk mengetahui kompetensi BPSK dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

¹² Tiffany Bella, dkk, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Kompetensi BPSK (Studi kasus Putusan Nomor 194/Pdt.SusBPSK/2015/PN.Pbr, Putusan Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis, Putusan Nomor 812 K/Pdt.SusBPSK/2015)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017).

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.¹⁵ Pengertian dari perjanjian itu sendiri

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

¹⁴, *Kamus Istilah Hukum*, Cst Kansil, dkk, (Jakarta, 2009), hlm. 385.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1987), hlm. 11.

adalah suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁶

3. Teori Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peran hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negative bagi konsumen.¹⁷

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁸ Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen

¹⁶ KUHPerdata, pasal 1313.

¹⁷ Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2.

¹⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 11.

meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹⁹

4. Teori Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.²⁰ Sengketa konsumen juga merupakan sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang lingkupannya mencakupi semua segi hukum baik keperdataan, kerdanaan maupun tata negara.²¹ Pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK menyatakan:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁰ Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 135.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah deskriptif-analitis. Penyusun akan menggambarkan semua gejala maupun fakta serta menganalisis permasalahan yang terdapat dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm ditinjau dengan Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Perkons/2018 untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta melihat batas perbedaan antara sengketa perlindungan konsumen dengan sengketa keperdataan lain.

3. Pendekatan Penelitian

²² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63.

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah yuridis normative. Merupakan pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dengan cara menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.²³ Dengan pendekatan penelitian ini penyusun akan meneliti mengenai asas-asas maupun peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian dengan teknik kepustakaan ini, penyusun menggunakan beberapa data, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, dalam hal ini adalah bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²³ Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi angkasa, 2002), hlm 23.

²⁴ *Ibid*, hlm 3.

- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - 7) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah yang berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku–buku yang berkaitan dengan upaya hukum lembaga pembiayaan konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif

yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum mengenai perjanjian pembiayaan, pengertian konsumen dan pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bab ketiga memuat ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm.

Bab empat memuat analisis Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm, dikaji dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/Yur/Perkons/2018.

Bab lima membahas merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai masukan untuk pihak-pihak yang terkait.

²⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan lingkup kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun merupakan lingkup kewenangan pengadilan negeri. Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati sebelumnya (lingkup perdata). Sengketa wanprestasi berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya. Sehingga, sengketa pembiayaan konsumen merupakan sengketa perdata yang menjadi lingkup kewenangan di pengadilan negeri. Karena pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perikatan yang timbul karena perjanjian.
2. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Tsm. menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Hal ini ditinjau dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/Yur/Perkons/2018 yang menyatakan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan

maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan BPSK.

B. SARAN

1. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya**
BPSK sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, diharapkan lebih cermat lagi dalam memahami dan memperhatikan mengenai batas-batas kewenangannya dalam menangani suatu sengketa. Terlebih dalam memahami hubungan dasar dari yang timbul dari suatu sengketa, jika hubungan tersebut merupakan perjanjian dalam hal ini perjanjian pembiayaan, maka sudah sepatutnya BPSK menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk menangani sengketa tersebut.
2. **Perusahaan Pembiayaan (Pelaku usaha)**
Dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen, diharapkan dapat lebih teliti dan mengoptimalkan dalam menerapkan analisa kredit kepada calon debitur. Bisa juga menggunakan prinsip atau analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of economy*). Dengan demikian perusahaan pembiayaan dapat memberikan pembiayaan kepada konsumen/debitur yang tepat dan mencegah terjadinya kredit macet/bermasalah pada masa mendatang yang dapat merugikan salah satu bahkan kedua belah pihak.

3. Konsumen Pembiayaan

Umumnya bentuk perjanjian pembiayaan yang ada dan ditawarkan oleh suatu perusahaan pembiayaan merupakan perjanjian baku, yang mana dibuat oleh satu pihak yaitu perusahaan pembiayaan. Bagi konsumen hanya ada dua pilihan yaitu setuju atau tidak setuju, kemudian dikenal dengan *take it or leave it contract*. Artinya, jika konsumen setuju maka perjanjian boleh dibuat, sebaliknya jika tidak setuju maka perjanjian tidak dibuat. Maka demikian, diharapkan bagi konsumen untuk dapat membaca dan memahami betul isi keseluruhan perjanjian, agar konsumen dapat memahami hak dan kewajiban berikut seluruh konsekuensi yang didapat dari perjanjian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga
Pembiayaan

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen

BUKU

Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2013.

Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, cet. ke-5, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2014.

HS., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Kansil, Cst, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Narbuko, Cholid, dkk, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi angkasa, 2002.

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.

Nasution, Az., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.

Rajagukguk, Erman, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2014.

Soemartono, R.M. Gatot P., *Arbitrase Mediasi dan Negosiasi. In: Mengenal*

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Jakarta: Universitas

Terbuka, 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-31, Jakarta: Intermasa, 2003.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1987.

Sunaro, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2003.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

KARYA ILMIAH

Bekti, Raka Pramudya, “*PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN*

KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. PARA MULTI FINANCE

CABANG PADANG”, Tesis Universitas Andalas, 2011.

Bella, Tiffany, dkk, “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Kompetensi*

BPSK (Studi kasus Putusan Nomor 194/Pdt.SusBPSK/2015/PN.Pbr,

Putusan Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis, Putusan Nomor 812

K/Pdt.SusBPSK/2015)”, Diponogoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017.

Djojarahardjo, Rommy Haryono, “*Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol 5, No. 1, Mei 2019.

Faqih, Ahmad, “*Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 01/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.GRT Mengenai Pembatalan Putusan BPSK Nomor: 51/A/BPSKKOTA.Tsm/XII/2014 Karena Adanya Perbedaan Penafsiran Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Universitas Padjadjaran Bandung, 2017.

Jatmiko, Wimas Wisnu, “*Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen*”, Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020).

Luthfy, Fuadil, dkk, “*Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Perkara Di Luar Kewenangannya (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-Sus/ BPSK/2020/PN.PDG)*”, Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, Vol. 12, No. 2, Desember 2020.

Mentari, Ade Nova, “*Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen (Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn)*”, Skripsi Universitas Medan Area, 2019.

Wibowo, Afrizal Mukti, dkk, “*ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA*”, *Legality*, Vol. 27 No. 1, 2019.

LAIN-LAIN

Thomas, Vincent Fabian, “OJK Catat Rasio Kredit Bermasalah Perbankan pada 2020 Tembus 3,06%”, <https://tirto.id/f9ic>, akses 5 Agustus 2021.

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>, akses 19 Agustus 2021.

